



350 Fifth Ave 34<sup>th</sup> Floor  
New York, N.Y. 10118-3299  
<http://www.hrw.org>  
(212) 290-4700

Vol. 15, No. 4 (C) – July 2003



Polisi menggotong patung Presiden Megawati Sukarnoputri pada sebuah demonstrasi di depan Istana merdeka Jakarta pada tanggal 8 Mei, 2002.  
(c) Kantor Berita Perancis (AFP) 2002

*“Di bawah kekuasaan Soeharto ada puluhan ribu tahanan politik dan setiap orang tahu mengenai hal itu. Atas nama solidaritas orang-orang datang ke penjara setiap hari untuk mengunjungi mereka. Namun sekarang, tak seorang pun mengetahui akan hal itu dan mereka terlupakan.”*

—Wawancara Human Rights Watch dengan Habib Rachman, pengacara pembela, LBH Rakyat (*Lembaga Bantuan Hukum Rakyat*), Jakarta, 23 November, 2002.

## KEMBALI KE ORDE BARU? Tahanan Politik di bawah kepemimpinan Megawati

1630 Connecticut Ave, N.W., Suite 500  
Washington, DC 20009  
TEL (202) 612-4321  
FAX (202) 612-4333  
E-mail: [hrwdc@hrw.org](mailto:hrwdc@hrw.org)

2nd Floor, 2-12 Pentonville Road  
London N1 9HF, UK  
TEL: (44 20) 7713 1995  
FAX: (44 20) 7713 1800  
E-mail: [hrwuk@hrw.org](mailto:hrwuk@hrw.org)

15 Rue Van Campenhout  
1000 Brussels, Belgium  
TEL (32 2) 732-2009  
FAX (32 2) 732-0471  
E-mail: [hrwbe@hrw.org](mailto:hrwbe@hrw.org)

# INDONESIA

## KEMBALI KE ORDE BARU?

### Tahanan Politik di bawah Kepemimpinan Megawati

#### Daftar isi

I. Pendahuluan .....	2
II. Latar Belakang .....	3
III. Penerapan Undang-Undang Kolonial Dan Praktek-Praktek Era Soeharto Untuk Menahan Para Aktivis Politik .....	5
IV. Penahanan, Persidangan, Dan Vonis Hukuman .....	7
Nanang Mamija dan Muzakkir .....	8
Raihana Diany.....	11
Kias Tomo .....	12
Billal Abubakar Ahmad Faugi .....	14
M. Iqbal Siregar .....	15
Faisal Saifuddin .....	16
Muhammad Nazar.....	18
Kasus-kasus Lain .....	20
Ignas Kleruk Mau .....	20
Frans Kurniawan.....	20
Andi Abdul Karim .....	20
Susyanti Kamil, An'am Jaya, Sahabuddin, Ansar Suherman, Hariansyah, Muhammad Akman .....	20
Yoyok and Mahendra.....	21
Supratman .....	21
Nanang Sugisuroso and Sofandi Sofar .....	22
Firman.....	22
V. Kesimpulan .....	22
VI. Rekomendasi .....	23
Kepada Pemerintah Republik Indonesia.....	23
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	23
Kepada Pengadilan Indonesia.....	23
Kepada Pemerintah dan Pemberi Bantuan Internasional yang mempunyai hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia.....	23
Kepada Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	24

**NOTE:** This is an unofficial translation of the text of the HRW report. Please see the English language version for exact wording or confirmation of footnotes and other details.

Laporan HRW ini tidak secara resmi. Silakan membaca edisi di dalam Bahasa Inggris untuk susunan kata tepat, atau untuk konfirmasi catatan dibawah halaman majalah atau perincian yang lain.

## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 24 Oktober 2002, Nanang dan Muzakkir, dua aktivis politik muda, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta dan dihukum selama satu tahun penjara. Kasus mereka diliputi secara luas oleh media dalam negeri dan menimbulkan banyak perdebatan di tingkat editorial mengenai keabsahan (validitas) dakwaan. Tidak seperti laiknya tokoh-tokoh dari kebanyakan berita mengenai riwayat orang-orang politik, Nanang dan Muzakkir tidak ditengarai baik sebagai teroris ataupun figur yang dapat mempermalukan militer. Mereka lebih sebagai orang Indonesia pada umumnya, yang frustrasi dengan sistem politik di Indonesia, yang menginginkan reformasi. Mereka kemudian terlibat secara politik dan menghadiri sebuah protes damai anti pemerintah beberapa bulan sebelumnya. Apa kesalahan mereka? Mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Indonesia dengan menginjak-injak gambar Presiden President Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz.

Tindakan-tindakan dari Kepolisian dan Pimpinan di Indonesia untuk membungkam mereka mencetuskan perdebatan di media, dimana banyak yang percaya bahwa kebijakan ini belum pernah terjadi sebelumnya di masa peralihan pasca Soeharto. Akan tetapi dari investigasi, Human Rights Watch berhasil menemukan sejumlah kasus-kasus serupa lainnya—baik sebelum maupun sesudah penangkapan Nanang dan Muzakkir—yang mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati hak-hak berkumpul dan dan kebebasan berpendapat dan untuk melakukan reformasi politik secara sungguh-sungguh. Dengan bungkus demokratisasi dan terlepas dari perhatian umum yang sedang menyoroti teror peperangan dan aksi militer di Aceh, kecenderungan yang secara diam-diam tumbuh adalah munculnya kebijakan-kebijakan regresif yang ditujukan kepada pembatasan perbedaan pendapat secara politik di Indonesia.

Sejak penahanan Nanang dan Muzakkir lebih banyak lagi aktivis yang ditahan dan menjadi tertuduh dalam aksi damai yang menentang Presiden Megawati dan pemerintahannya. Dalam menjalankan pemerintahan, hukum zaman kolonial yang kejam yang tercantum dalam KUHP, dimana kebanyakan orang Indonesia menganggapnya sudah masuk dalam tong sampah sejarah, telah dikorek-korek kembali untuk memfasilitasi tuduhan/dakwaan dengan motivasi politik, dan sekali lagi dijadikan sebagai alat politik untuk membungkam perbedaan pendapat.

Penahanan, persidangan, dan vonis hukuman tersebut memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai komitmen pemerintahan Megawati terhadap reformasi dan pluralisme politik, yang diperkirakan terwujud pada era pasca Soeharto. Dengan adanya penjadwalan pemilihan presiden dan anggota DPR pada pertengahan tahun 2004 (dimana pemilihan presiden kali ini dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia dan pemilihan seperti ini baru pertama kali akan dilakukan di Indonesia), kecenderungan tersebut di atas merupakan suatu hal yang cukup memghawatirkan.

Dalam laporan ini Human Rights Watch mengamati secara khusus para aktivis anti kekerasan yang sudah ditangkap, ditahan, dan dihukum berdasarkan dua kelompok pasal-pasal KUHP: mengenai “penghinaan” terhadap presiden dan “penyebaran kebencian” terhadap pemerintah. Human Rights Watch berkeyakinan bahwa Presiden Megawati sedang melakukan pengebirian hak-hak asasi dalam kebebasan berpendapat dan berkumpul untuk menghindarkan dirinya dan pemerintahannya dari kritik masyarakat. Daripada menghapus kebijakan-kebijakan Orde Baru Soeharto yang didiskreditkan, Megawati bisa jadi mewarisi kebangkitan orde baru tersebut. Human Rights Watch mengimbau Pemerintah dan DPR Indonesia untuk mencabut pasal-pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dan “penyebaran kebencian”. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia harus membuat suatu komitmen terbuka untuk tidak lagi melakukan dakwaan dengan menggunakan aturan hukum tersebut, menghapus setiap tuduhan yang tak beralasan menurut aturan hukum tersebut, dan melepas semua orang yang ditawan dan dipenjarakan karena melanggar aturan hukum tersebut.

## II. LATAR BELAKANG

Di Indonesia penangkapan para aktivis politik dan pemimpin oposisi di zaman Soeharto terdokumentasi dengan baik. Soeharto dengan militernya menjalankan negara polisi yang jaringannya benar-benar menjangkau ke seluruh pulau dan desa di nusantara. Para jurnalis sering ditangkap dan majalah-majalah sering dibreidel. Mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina presiden dilarang dan larangan yang berdasar hukum tentang kebebasan berpendapat dilaksanakan dengan tegas.<sup>1</sup>

Sesudah kejatuhan Soeharto pada bulan Mei tahun 1998, banyak orang berharap bahwa Indonesia akan memasuki era liberalisasi, dimana prinsip-prinsip dasar HAM, seperti kebebasan berpendapat, akan dihargai. Sejak bulan Mei 1998, Indonesia dengan cepat membuka diri di berbagai bidang kemasyarakatan. Aktivitas politik menjadi alasan untuk mewujudkan generasi muda baru yang kuat dan bisa berpolitik. Pemandangan politik di Jakarta juga berubah, misalnya dengan berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, partai-partai politik, serikat-serikat pekerja, dan terbitnya media-media baru yang tanpa sensor.

Dua penerus Soeharto pertama, Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid, memakai pendekatan tanpa kontrol terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Keduanya menempuh langkah nyata dalam menangani pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Pada akhir kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid, sebagian besar tahanan politik, yang ditawan selama pemerintahan Soeharto, telah dibebaskan. Yang lebih penting bagi masa depan Indonesia adalah persidangan di Indonesia dengan motivasi politik tampaknya akan berakhir.

Demonstrasi (yang lebih dikenal sebagai *aksi*) terhadap seluruh tingkatan pemerintahan menjadi pemandangan umum di antara kemacetan lalu lintas di pusat kota Jakarta.<sup>2</sup> Kelompok-kelompok kecil individu yang sedang memegang spanduk sambil mengutuk isu terkini merupakan pemandangan yang biasa terlihat di luar gedung DPR, kedutaan besar negara-negara asing dan Mahkamah Agung. Kebanyakan dari kelompok ini bergerak sendiri, menggambarkan suatu pemandangan akan kebebasan berpendapat dan berkumpul di masa Indonesia modern.

Namun hal tersebut hanya sebagian dari pemandangan yang ada. Meskipun Soeharto tidak lagi berkuasa, banyak institusi-intitusi yang ia ciptakan dan asuh masih bertahan. Mereka mengakar cukup dalam baik dalam budaya politik maupun hukum. Membongkar kekuasaan otoriter selama tigapuluhan dua tahun tidak mungkin terjadi hanya dalam semalam. Pembongkaran memerlukan kepemimpinan politik yang senantiasa kukuh mengacu pada reformasi.

Sayangnya, hanya terdapat sedikit tanda bahwa Presiden Megawati dan pemerintahannya memiliki komitmen semacam itu. Anak perempuan Sukarno—presiden Indonesia pertama, yang mengantarkan Indonesia memperoleh kemerdekaannya, dan pendiri gerakan non-blok—gaya kepemimpinan Megawati sering dibandingkan dengan gaya kepemimpinan seorang raja, yang bisa menjelaskan mengapa ia menggunakan (“lese majeste”)—hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat, atau tidak boleh dikritik.

Megawati dan partainya, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia—Perjuangan), memperoleh suara terbanyak pada Pemilu tahun 1999. Akan tetapi karena sistem pemilihan di Indonesia bersifat tidak langsung, yang mana anggota

---

<sup>1</sup> Lihat misalnya, Human Rights Watch, *Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto Era Barriers* (New York: Human Rights Watch, 1998); Human Rights Watch and Amnesty International, “Release Prisoners of Conscience Now!,” *A Joint Human Rights Watch and Amnesty International Report*, Juni 1998; Human Rights Watch/Asia, “Press Closures in Indonesia One Year Later,” *A Human Rights Watch Report*, vol. 7, no. 9 (c), Juli 1995; Asia Watch, “Students Jailed for Puns,” *A Human Rights Watch Report*, vol. 5, no. 5, Maret 1993; Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia), “Anatomy of Press Censorship in Indonesia,” *A Human Rights Watch Report*, vol. 14, no. 12, April 1992; Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia), “Indonesia: Criminal Charges for Political Caricatures,” *A Human Rights Watch Press Release*, 13 Mei, 1991; Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia), “Indonesia’s Salman Rushdie,” *A Human Rights Watch Press Release*, 10 April, 1991.

<sup>2</sup> Apa yang dikenal sebagai “protestor” pemrotes berkeliling dan sesungguhnya dibayar oleh tokoh-tokoh politik.

DPR yang terpilih secara simultan memilih presiden, Megawati mendapat dirinya diturunkan posisinya menjadi wakil presiden. Kursi kepresidenan jatuh ke tangan Abdurrahman Wahid, yang mengakali Megawati dan mengumpulkan suara yang diperlukan untuk menang dalam pemilihan di MPR. Baru pada tanggal 23 Juli 2001, sesudah Abdurrahman Wahid menjerumuskan Indonesia pada krisis konstitusional dan MPR berbalik menjatuhkannya, Megawati resmi menjadi Presiden.

Pada saat Megawati menduduki kursi kepresidenan ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, terorisme dalam negeri, dan mungkin yang paling krusial kebangkitan militer. Sementara itu, sebenarnya, semua komentator politik di Indonesia –dan banyak yang berasal dari pemerintahan sipil dan militer itu sendiri—sepakat bahwa militer merupakan akar permasalahan selama periode Soeharto dan masih tetap menjadi kebutuhan yang sulit dihindarkan bagi reformasi besar-besaran, militer dan Presiden Megawati membentuk ikatan yang kuat atas sejumlah isu-isu sensitif.

Karena kedudukan politiknya lemah, Megawati segera mulai mengakomodasi kepentingan militer untuk memperkuat kekuatan dan kekuasaannya. Kecendurungannya kepada militer juga diakibatkan ketidakpercayaannya dan hubungannya yang tidak harmonis dengan partai-partai Islam dalam pemerintahan koalisinya. Kelonggaran yang diberikan Megawati kepada militer harus dibayar mahal. Usaha-usaha yang sebelumnya telah dilakukan Abdurrahman Wahid dalam mereformasi militer dengan mengembalikannya pada fungsi semula sebagai pertahanan nasional menggantikan peran sebagai kekuatan yang menduduki dan menyelenggarakan fungsi-fungsi polisi—yang semuanya mengarah kepada pelanggaran HAM yang sistematis—dikembalikan lagi oleh Megawati. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya dua pemerintahan militer baru di Aceh dan Maluku pada tahun 2002. Pemberangkatan aksi militer di Aceh pada bulan Mei 2003 juga dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk memuaskan kelompok garis keras militer yang bermaksud menghapuskan gerakan separatis di sana.

Ternyata gerakan-gerakan tersebut sedikitnya digunakan untuk memperkuat peran militer dalam politik dan keamanan dalam negeri. Walaupun amandemen undang-undang dasar tahun lalu mengurangi kursi militer di DPR sebanyak tigapuluhan delapan kursi, militer tetap bekerja keras untuk memperkuat pengaruh politiknya di belakang layar. Di dalam negeri, pengaruh ini sudah memperoleh bentuk dengan memperlihatkan dirinya sendiri sebagai satu-satunya kekuatan yang bisa dipercaya menentang terorisme nasional dan internasional, retorika yang juga sangat sejalan dengan agenda Amerika dan Australia yang melindungi TNI sebagai sekutu regional melawan jaringan al-Qaeda.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah adanya undang-undang anti-teroris yang baru dan usulan undang-undang mengenai peran militer, yang keduanya lebih jauh akan menempatkan militer ke dalam fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi sipil lainnya. Satu pasal yang diusulkan dalam rencana undang-undang (RUU) militer yang baru akan memperbolehkan militer untuk mengambil tindakan terhadap segala aktivitas yang dianggap bisa mengancam kedaulatan bangsa, atau integritas wilayah, tanpa pengawasan penuh dari orang sipil, bahkan presiden.

Pada konteks ini hubungan Megawati dengan militer terlihat saling menguntungkan. Akan tetapi, walaupun ada konsolidasi kekuatan di puncak pimpinan, popularitas Megawati secara nasional, pada kenyataannya, melemah secara kritis. Selain dituding dimana-mana gagal merespon secara tepat, atau sungguh-sungguh, kasus bom Bali pada bulan Oktober, ia juga dipandang lemah oleh para calon pemilih (rakyat) karena tunduk terhadap tekanan Barat atas peristiwa meletusnya bom tersebut.

Megawati juga gagal menghadapi korupsi yang sudah membudaya baik di kalangan birokrasi maupun di pengadilan. Ia banyak dikritik karena terus mendukung Jaksa Agung yang dicurigai terlibat korupsi dan seorang hukuman sebagai pimpinan DPR. Lebih-lebih akhir-akhir ini Megawati juga secara personal dianggap membawa pukulan berat terhadap masyarakat dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok pada bulan Januari 2003.

Secara historis, presiden-presiden Indonesia sebagian besar mampu mengabaikan perbedaan pendapat yang ada pada masyarakat karena mereka dipilih oleh MPR di luar partisipasi suara rakyat. Akan tetapi, perubahan

(amandemen) undang-undang dasar pada bulan Agustus 2002 mengeluarkan mandat tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang berarti bahwa Megawati tidak bisa berpuas diri sebagaimana pendahulunya. Menurut teori, amandemen ini akan meningkatkan legitimasi kepresidenan. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa Presiden akan berhadapan dengan para pemilih Indonesia secara langsung dan dengan kepentingannya sendiri. Dengan semakin dekatnya pemilu, pemerintah meningkatkan dakwaan kriminal terhadap orang-orang yang ikut ambil bagian dalam aksi-aksi protes masyarakat menentang Megawati atau pemerintahannya. Sebagaimana Hendardi, ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) di Jakarta, simpulkan mengenai situasi tersebut kepada Human Rights Watch:

Megawati sangat bergantung pada militer karena ia sadar bahwa kekuasaan yang ia miliki lemah. Hal ini disebabkan walau ia berasal dari partai yang mayoritas, kursi kepresidenan yang diperolehnya hanya merupakan hasil kompromi dengan partai-partai lain. TNI, bagaimanapun, sangat kuat sehingga Megawati berusaha mengakomodasi prioritas-prioritas mereka. Karakteristik ini merupakan karakteristik seorang otoriter, ditunjukkan dengan penangkapan orang-orang yang menghina presiden. Saya kira beliau sangat cemas kekuasaannya akan digoyang.<sup>3</sup>

### III. PENERAPAN UNDANG-UNDANG KOLONIAL DAN PRAKTEK-PRAKTEK ERA SOEHARTO UNTUK MENAHAN PARA AKTIVIS POLITIK

Meskipun ruang gerak politik bagi perbedaan pendapat meningkat luar biasa sejak kejatuhan Soeharto, aturan-aturan tertulis yang membatasi kebebasan berpendapat masih tecantum secara luas pada kitab-kitab (undang-undang), dan berlangsung terus dalam rangka memudahkan penguasa-penguasa mencapai target pribadinya secara sewenang-wenang. Aturan hukum tersebut, pada wujud dan dalam praktiknya, melanggar hak asasi untuk kebebasan berpendapat. Pasal 19 dari Deklarasi Universal HAM, yang secara luas dianggap sebagai cerminan hukum adat internasional mengenai HAM, menyatakan: “Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi.”<sup>4</sup>

Pasal 28 UUD 1945 mengacu pada kebebasan berpendapat, namun perundang-undangan dan peraturan-peraturan di bawahnya melarang hak dasar ini.<sup>5</sup> Akibatnya adalah bahwa, demi hukum, orang Indonesia masih dapat dijebloskan dalam penjara karena “menghina” presiden, atau mengungkapkan “perasaan benci” menentang pemerintah, bahkan sentimen-sentimen semacam itu ditawarkan sebagai bagian dalam menjalankan perbedaan politik secara damai.

Untuk tujuan laporan ini, Human Rights Watch mengamati secara khusus para aktivis anti kekerasan yang ditangkap, ditahan dan dihukum berdasarkan dua kategori/kelompok pasal dalam KUHP.<sup>6</sup>

- Pasal KUHP mengenai tindak kriminal menentang pemerintah yang berkuasa (“lese majeste”). Pasal 134, 136, dan 137 memuat tuduhan mengenai “penghinaan” terhadap presiden dan wakil presiden Indonesia dan menetapkan hukuman kriminal bagi siapa saja yang “menyebarluaskan, berdemo secara terbuka atau memasang tulisan atau gambar yang isinya menghina presiden atau wakil presiden. Pasal ini menetapkan hukuman selama-lamanya enam tahun penjara untuk pelanggaran tersebut.
- Pasal KUHP mengenai “penyebaran kebencian” (*Haatzai Artikelen*). Pasal 154, 155 dan 156 memuat tuduhan mengenai “ungkapan perasaan masyarakat yang bersifat memusuhi, membenci ataupun

<sup>3</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Hendardi, Ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, *Indonesia Legal Aid and Human Rights Association*), Jakarta, 20 November, 2002.

<sup>4</sup> Deklarasi Umum HAM, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948), pasal. 19. Dalam bahasa yang serupa hal ini terdapat juga dalam Perjanjian Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik, dimana Indonesia tidak menjadi bagiannya.

<sup>5</sup> UUD 1945, pasal 28 (“Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan dan sebagainya, akan dilindungi Undang-Undang”).

<sup>6</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Indonesian Criminal Code*).

memandang rendah pemerintah” dan melarang “mengungkapkan perasaan dan pandangan semacam itu melalui media massa.” Pasal ini menetapkan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara untuk pelanggaran tersebut.

Sebagai sisa-sisa peninggalan pemerintah kolonial Belanda, pasal-pasal ini sering dipakai oleh pemerintahan Soeharto untuk melarang kebebasan berpendapat. Lawan-lawan politik, para kritikus, mahasiswa dan pembela HAM dijadikan sasaran dan dibungkam. Pasal-pasal ini tidak saja tunduk terhadap interpretasi yang terlalu melebar, namun banyak esensinya yang membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat. Pasal-pasal ini juga melanggar semangat yang termaktub dalam UUD Indonesia, yang mencoba melindungi hak tersebut pada saat kemerdekaan.

Dalam suatu persidangan baru-baru ini terhadap seorang aktivis yang dituduh menghina Presiden Megawati, pembela menyimpulkan argumen-argumennya dengan menyatakan bahwa:

Pada pasal 134 dan pasal 137 (1) KUHP substansi tindak kriminal belum sepenuhnya bisa dimengerti. Konsekuensinya adalah masih terbuka kesempatan bagi para pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini diwakili oleh kepolisian dan jaksa penuntut, untuk mengadakan interpretasi mutlak terhadap aksi-aksi individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan pemikiran, yang berbeda dari pendapat penguasa yang berlaku. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses demokrasi, pertumbuhan HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Kelompok-kelompok HAM dan para reformis, di Indonesia dan di luar negeri, berharap bahwa di negara Indonesia yang demokratis pasal-pasal ini bisa dicabut. Munarman, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI (*the Indonesia Legal Aid Foundation*) di Jakarta, berkata kepada Human Rights Watch: “Hanya ada dua cara untuk menghentikan penggunaan undang-undang tersebut melawan politik. Anda dapat menghentikan penggunaannya dalam praktek, tetapi hal ini saja kurang kuat. Yang efektif adalah anda harus mencabutnya dari KUHP.”<sup>8</sup>

Sejak Megawati kembali berkuasa warisan legislatif ini telah dihidupkan kembali, bukannya diberantas, oleh pemerintahannya. Walaupun sejumlah isu mengenai orang-orang terkenal yang menggoyang Indonesia sudah diberikan pada saat itu, pekembangan tersebut sedikit mendapat perhatian baik dari dalam dan luar negeri. Akan tetapi kebebasan berpendapat adalah suatu kondisi yang diperlukan untuk menjalankan hak-hak lainnya, dan dakwaan-dakwaan yang sudah disebutkan tadi memberikan gambaran mengenai seluruh pencapaian HAM yang terjadi di Indonesia sejak lengsernya Soeharto. Rachland Nashidik, Direktur Program IMPARSIAL, mengatakan kepada Human Rights Watch:

Ini pertama kalinya sejak Orde Baru kami memiliki peradilan politik lagi. Saya tidak tahu apakah hal tersebut akan terus belanjut ... pemerintah akan mengambil langkah yang lebih tegas untuk menjebloskan orang ke penjara dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang kejam tersebut ... Sesungguhnya pasal-pasal tersebut sudah cukup lama diminta dicabut ... Pencabutan ketetapan-ketetapan tersebut harus menjadi agenda utama reformasi di Indonesia.<sup>9</sup>

Human Rights Watch mengimbau pemerintahan Indonesia dan MPR untuk mencabut pasal-pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden serta pasal-pasal mengenai “penyebaran kebencian”. Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus membuat suatu komitmen terbuka untuk tidak lagi melakukan dakwaan dengan

<sup>7</sup> Dokumen Persidangan: “Pidato Pembelaan dalam Kasus Kias Tomo Case,” 30 Oktober 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>8</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Munarman, Ketua YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Indonesian Legal Aid Foundation*), Jakarta, 20 November, 2002.

<sup>9</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Rachland Nashidik, Direktur Program, IMPARSIAL, Jakarta 19 November 2002.

menggunakan pasal-pasal tersebut, menghapus setiap tuduhan yang tak beralasan menurut pasal-pasal tersebut, dan melepas semua orang yang ditawan dan dipenjarakan karena melanggar pasal-pasal tersebut.

#### IV. PENAHANDAN, PERSIDANGAN, DAN VONIS HUKUMAN

Pembebanan kembali undang-undang kolonial dan praktek-praktek era Soeharto yang sistematis dapat ditelusuri ulang ke bulan Juli dan Agustus 2002, ketika terjadi sejumlah penangkapan para aktivis politik di Jakarta. Individu-individu tersebut ditangkap semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik mereka yang anti kekerasan pada sejumlah aksi damai di ibukota. Penangkapan tersebut menindaklanjuti serangkaian demo anti pemerintah dan anti Megawati, yang difokuskan pada ketidakpuasan terhadap naiknya harga minyak dan beras serta ambruknya perekonomian Indonesia secara umum.

Protes-protes tersebut ditandai dengan fragmen kesenian yang menggambarkan kejatuhan Megawati. Jumlah mereka berkisar dari 30 hingga beberapa ratus peserta. Untuk ukuran pasca Soeharto, demo-demo ini tidaklah besar, dan tentunya tidak menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintah. Akan tetapi, tampaknya para pemegang kekuasaan memutuskan untuk mengambil tindakan keras terhadap para demonstran agar diperoleh kepastian bahwa baik para organisator ataupun demo-demo tersebut tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang. Taktik polisi bervariasi dari mengincar para pendemo yang menonjol pada demo-demo tersebut hingga penangkapan peserta lainnya dengan sewenang-wenang.

Sistematika penangkapan para pendemo tampaknya didukung oleh pernyataan Megawati yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2002, ketika Mega secara terbuka mengutuk siapa saja yang menentang pemerintah. Megawati juga dilaporkan telah membuat pernyataan bahwa lambang-lambang negara harus dihormati dan jika ia bertemu dengan para pendemo yang tidak menghormati lambang-lambang negara ia akan meminta mereka untuk memilih kebangsaan lain: “Jika mereka tidak menyukai negara ini sebaiknya mereka meninggalkan Indonesia dan hijrah ke negara lain.”<sup>10</sup>

Setelah pernyataan tersebut dibuat, penangkapan para pendemo meningkat dengan cukup berarti.

Penangkapan para pendemo meningkat pada bulan Januari 2003 ketika protes dan demo besar-besaran merebak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan listrik, telpon dan BBM. Aksi protes besar-besaran terjadi di seluruh nusantara, meliputi Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan yang paling tinur di Papua.<sup>11</sup> Rata-rata demo-demo ini menekan pemerintah untuk menarik kembali kesepakatan pemerintah dengan IMF dan menurunkan harga-harga yang naik. Hal tersebut merupakan peringatan yang wajar baik bagi masyarakat nasional dan internasional akan adanya kekuatan yang melekat pada kelompok oposisi di masyarakat semacam itu. Bagi Megawati hal ini juga sebagai simbol perbedaan pendapat popular yang busuk menentang pemerintahannya dan suatu peringatan bahwa perbedaan popular tersebut, yang diungkapkan melalui demo-demo serupa, bahkan lebih besar yang mempunyai kontribusi yang luar biasa atas lengsernya Soeharto.

Bahwa para pendemo membuat ukuran sendiri mengenai perbedaan pendapat dan mengarahkan semua keluhan mereka ke sosok Megawati, yang jelas-jelas menohok keberanian seorang presiden. Dalam menghadapi aksi protes pada bulan Januari, Megawati sekali lagi bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat sebagai berikut: “Pada saat saya memandang gambar-gambar saya—yang tentunya terlihat cantik di sana—and melihat orang menginjak gambar-gambar tersebut, rasanya saya ingin melempar mereka...seperti gunung api yang sedang meletus...[saya akan] mengingat raut wajah itu [mengacu pada seorang pendemo].”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> “Megawati Kecam Penginjak Foto Presiden dan Wapres,” *Kompas*, 9 Juli, 2002; “Megawati Kesal Fotonya Diinjak-injak,” *Warta Kota*, 9 Juli, 2002; “Mega: Bukannya Saya Takut,” *Suara Merdeka*, 9 Juli, 2003.

<sup>11</sup> “Violence erupts as street demonstrations heighten,” *The Jakarta Post*, 8 Januari, 2003.

<sup>12</sup> Marianne Kearney, “Megawati fumes over student protests,” *South China Morning Post*, 30 Januari, 2003; Berni Moestafa, “Ambiguous law separates criticism from insult,” *The Jakarta Post*, 30 Januari, 2003.

Menindaklanjuti pernyataan-pernyataan ini, juru bicara kepolisian mengulangi poin pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa polisi juga akan mengambil tindakan tegas melawan para demonstran yang menghina “lambang-lambang negara.” Kadit Serse Polda Jaya Prasetyo secara tegas memperingatkan bahwa para pelaku kejahatan akan diberat dengan pasal 134 KUHP dan bahwa hal ini akan “dikenakan kepada mereka yang membakar poster atau gambar presiden.”<sup>13</sup>

Menteri Tenaga Kerja, Jacob Nuwawea, salah satu pimpinan PDI-P, juga mengancam mahasiswa yang mengadakan aksi protes menentang Presiden Megawati Soekarnoputri. Jacob mengatakan, “Beberapa dari mahasiswa menginjak-injak gambar bu Mega. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Jika mereka terus berbuat seperti itu, mereka akan berhadapan dengan para pendukung PDI Perjuangan. Wahai para mahasiswa, saya peringatkan kalian, jangan ulangi perbuatan kalian.”<sup>14</sup>

Banyak orang Indonesia yang merasa ngeri dan sebagian takut dengan pernyataan tersebut. Sebagaimana Hendardi dari PBHI mengatakan pada Human Rights Watch, “Megawati sedang mencoba menerapkan pasal-pasal tersebut, tidak hanya pasal-pasal tentang menebarkan kebencian ... yang menjadi tren. Ia tidak sadar bahwa ia seorang demokrat. Ia hanya melihat penyobekan foto-foto bukan substansi dari kritik tersebut.”

Johnson Panjaitan, pengacara pembela ternama lainnya dari PBHI di Jakarta, mengungkapkan bahwa: “Kami sesungguhnya sedang menyusun suatu program untuk mengantisipasi situasi yang berangsur memburuk ini. Ini jelas-jelas kebijakan Megawati. Sejak kasus Nanang terjadi polisi menjadi semakin keras menentang seluruh aksi mahasiswa.”<sup>15</sup>

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia tampaknya juga meluas ke media massa. Pada bulan Februari 2003 dua editor dari rakyat merdeka, koran harian Populer dipanggil polisi atas artikel yang menurut kata orang menghina presiden. Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwawea secara terbuka menuduh koran tersebut terlalu mengecam PDI-P dan pendukungnya, dan seperti yang dikutip dalam harian tersebut, ia mengancam harian tersebut dengan mengatakan “*Rakyat Merdeka*, Saya peringatkan kalian untuk tidak menulis [artikel] yang melecehkan PDI Perjuangan. Jika mereka tetap bersikeras menghina pimpinan PDI-P, akan menghadapi ribuan pendukung PDI Perjuangan.”<sup>16</sup>

Jumlah pasti dari kasus-kasus dimana lawan-lawan politik anti kekerasan pemerintahan Megawati yang telah ditangkap, diadili dan dihukum sulit untuk ditentukan di wilayah nusantara yang luas ini, dimana informasi balik tidak selalu sampai ke pusat. Bagaimanapun, jelaslah dimengerti kalau fenomena ini meluas dan ada peningkatan. Untuk menggambarkan kecenderungan ini, Human Rights Watch menekankan secara rinci tujuh kasus dan meringkas delapan kasus lainnya.

### Nanang Mamija dan Muzakkir

Nanang, pedagang asongan yang berusia 20 tahun, dan Muzakkir, pengamen jalanan yang berusia 21 tahun, berturut-turut ditangkap pada tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2002. Mereka menjadi orang yang pertama kali dituduh melakukan “penghinaan” terhadap Presiden Megawati. Pernyataan Megawati di awal Juli yang menyarankan bahwa mereka-mereka yang mengkritiknya sebaiknya “hijrah ke negara lain” tampaknya ditanggapi dengan sebuah demo pada tanggal 24 Juni 2002, dimana Nanang dan Muzakkir berpartisipasi.

Demonstrasi ini digelar di depan Istana Presiden di Jalan Merdeka Utara Jakarta. Demo ini diorganisir oleh GPK dan STN, dua kelompok kecil aktifis.<sup>17</sup> Sekitar 30 orang berkumpul untuk melakukan protes mengenai kemiskinan dan pelanggaran hak-hak asasi rakyat miskin di Indonesia. Lebih khususnya, para pendemo meminta

<sup>13</sup> “Police vow to crack down on citizens who ‘insult’ state symbols,” *The Jakarta Post*, 9 Januari, 2003.

<sup>14</sup> “Jacob threatens media, students not to criticize PDI-P,” *The Jakarta Post*, 23 Februari, 2003.

<sup>15</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Johnson Panjaitan, Sekjen PBHI, Jakarta, 20 November, 2002.

<sup>16</sup> “Jacob threatens media, students not to criticize PDI-P,” *The Jakarta Post*, 23 Februari, 2003; “Police summon editor over article allegedly insulting Megawati: lawyer,” Agence France-Presse, 19 Februari, 2003.

<sup>17</sup> *Gerakan Pemuda Kerakyatan*, The Peoples’ Youth Movement; *Serikat Tani Nasional*, National Farmers’ United.

agar Presiden Megawati menurunkan harga BBM. Demo semacam ini bukan demo yang pertama, dan beberapa pesertanya sebelumnya pernah berpartisipasi pada demo-demo sejenis, termasuk demo di lokasi yang sama di awal tahun . Nanang adalah salah satu dari pendemo tersebut. Ia mengungkapkan pada Human Rights Watch:

Saya meninggalkan rumah saya di Tangerang sekitar pukul 12.00 siang dan bertemu dengan sejumlah teman kemudian berkumpul di Stasiun Gambir. Di sana ada sekitar tiga puluh orang. Kami mulai berdemo pada jam 14.30 dan selesai sekitar jam 16.30. Pada saat itu belum ada penangkapan tetapi ada banyak orang yang menyaksikan dan polisi di sekitar lokasi.<sup>18</sup>

Di depan kelompok utama para pendemo, ada sekelompok kecil orang yang sedang menampilkan fragmen kesenian. Mereka mengecat tubuh mereka dengan berbagai macam warna untuk menggambarkan penderitaan masyarakat Indonesia. Beberapa orang juga menempelkan slogan bergambar di tubuh mereka termasuk pesan yang bertuliskan “Mega Hamzah Haz Turun,” (*Megawati and [Vice-President] Hamzah Haz Step Down*).

Empat orang juga membawa “tandu” (*sedan chair*) yang diangkat dengan tongkat. Di atas tandu ini ada poster Megawati dan Hamzah Haz. Tanda silang besar ditorehkan di atas muka mereka.

Ketika prosesi tersebut tiba di depan istana, dua atau tiga orang mulai berpidato dengan pengeras suara. Para pendemo bergabung dan mulai meneriakkan “Turunkan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz dan bentuk pemerintahan transisi” (“*Bring Down Megawati Soekarnoputri and Hamzah Haz and form a transitional government*”).

Tandu dengan foto-foto tadi dihempaskan ke tanah dan foto itu diinjak-injak. Enam dari pemain seni tersebut melempar nasi basi ke atas foto-foto itu yang melambangkan penderitaan masyarakat yang terpaksa makan nasi basi. Nanang dan Muzakkir merupakan bagian dari pemain seni tersebut dan tampak menginjak-injak foto tersebut. Muzakkir juga sebagai salah satu pengusung “tandu”.<sup>19</sup>

Sesudah pertunjukkan itu berakhir para peserta pulang ke rumah masing-masing. Tidak terjadi penangkapan saat itu.

Selama seminggu kemudian koran-koran menerbitkan artikel-artikel mengenai demonstrasi tersebut, yang mendapat reaksi dari para petinggi, termasuk Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwawa.<sup>20</sup>

Seminggu setelah demo tersebut berlangsung, pada tanggal 30 Juni 2002 Muzakkir ditangkap. Ia ditahan ketika sedang ngamen di perempatan lampu merah di Jakarta. Nanang kemudian ditangkap di rumahnya pada tanggal 1 Juli 2002. Mereka berdua diinterogasi oleh kepolisian Indonesia di kantor polisi Jakarta Pusat, dituduh dan selanjutnya ditahan sampai pengadilan mereka digelar. Nanang bercerita kepada Human Rights Watch:

Saya didatangi polisi sekitar pukul 2.30 dini hari di rumah saya. Mereka mengenakan pakaian biasa bukan seragam. Mereka tidak membawa surat perintah penahanan, saya tidak dibacakan hak-hak saya sebelum ditangkap. Saya dibawa dengan taksi ke kantor polisi Jakarta Pusat dengan dua oknum polisi. Kemudian saya diinterogasi tanpa didampingi oleh pengacara. Sekitar pukul 4 sore, saya diinterogasi lagi oleh dua orang polisi yang menangkap saya. Seorang sipil lainnya datang dan menampar muka saya dua kali. Selanjutnya saya dibawa ke tempat lain dan sekali lagi ditanya oleh sejumlah orang lainnya. Saya kemudian dimasukkan ke sel 28 yang biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang terkena kasus narkoba. Sesudah itu saya dipindahkan ke sel 34, dimana saya ditempatkan bersama-sama dengan Muzakkir. Kami selanjutnya

<sup>18</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Nanang Mamija di Rutan Salemba, Jakarta, 22 November, 2002.

<sup>19</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Taufik Basari, penasihat hukum Nanang dan Muzakkir LBH (*Lembaga Bantuan Hukum*), Jakarta, 18 November, 2002.

<sup>20</sup> “*Menghina Mega, Memenjarakan Tapol*,” *Kompas*, 31 Agustus, 2002.

diperintahkan oleh polisi untuk saling memukul di dalam sel di kantor Polis Jakarta Pusat. Salah satu dari mereka mengatakan “Oh, kamu toh orangnya yang menginjak foto Mega.”<sup>21</sup>

Keduanya dikenai pasal 134 dan pasal 55(1) KUHP yang dengan sengaja menghina presiden dan wakil presiden Indonesia. Tuduhan subsider juga dikenakan kepada kedua orang tersebut dengan menggunakan pasal 137(1) dan pasal 55(1) yang dengan sengaja menyebarkan gambar, atau foto yang berisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.<sup>22</sup> Dakwaan juga ditujukan kepada tersangka ketiga yang bernama “Alam” dan orang-orang tak dikenal lainnya. Sampai sekarang polisi tampaknya tidak berhasil menuduh tersangka-tersangka lainnya.

Koran Indonesia *Kompas* mengikuti kasus Nanang dan Muzakkir sejak penangkapan mereka sampai persidangan. Pada tingkat awal mereka menyimpulkan bahwa penangkapan itu tidak biasa karena biasanya polisi akan segera melepaskan kedua orang tersebut dan hanya menahan mereka karena pernyataan emosional Megawati menentang para demonstran di depan umum. Salah satu pembela Nanang dan Muzakkir, Daniel Panjaitan, dari LBH Jakarta, setuju dan menyatakan di depan umum: “Persidangan ini hanya sebagai akibat dari ledakan emosional Ibu Presiden. Memang benar bahwa dasar yang dipakai itu sah, tetapi hal itu sudah berlangsung lama sejak pasal-pasal ini dipakai oleh Soeharto.”<sup>23</sup>

Pengadilan Nanang dan Muzakkir dimulai tanggal 21 Agustus 2002; kedua orang tersebut tetap ditahan selama 4 bulan sebelum putusan terakhir dikeluarkan atas kasus mereka pada tanggal 24 Oktober 2002.

Dalam pernyataan yang dibacakan di luar gedung pengadilan oleh GPK, atas nama tertuduh, mereka menuduh bahwa orang-orangnya tidak diadili secara adil, dan bahwa mereka sesungguhnya tidak melakukan tindak kriminal. Mengacu pada pasal-pasal yang digunakan mereka berkomentar:

Pasal-pasal tersebut yang didakwakan atas mereka, adalah pasal-pasal peninggalan jaman kolonial Belanda, yang menindas pergerakan kemerdekaan nasional ... dan sekarang pemerintahan Mega-Hamzah mengambil keuntungan dari pasal-pasal ini. Apakah mereka menganggap pengawasan mereka sama dengan zaman Belanda sebelum mereka? Apakah mereka benar, dan kami salah, yang akibatnya adalah bahwa kami harus diadili demi mempertahankan kekuasaan?<sup>24</sup>

Karena signifikansi politik atas tuduhan-tuduhan tersebut dalam rangka meruntuhkan kebebasan berpendapat di Indonesia, koalisi pembela yang terdiri dari sejumlah LSM nasional dibentuk untuk dapat membela Nanang dan Muzakkir. Koalisi tersebut dinamakan Tim Advokasi Gerakan Rakyat (*The Peoples' Movement Advocacy Team*).<sup>25</sup>

Selama persidangan pembela memberikan argumen bahwa pertunjukan seni itu hanya simbol, dan oleh karenanya peserta yang memainkannya hanya menyampaikan pesan politik mereka, yang menandakan bahwa pemegang kekuasaan tidak tersentuh dengan kebutuhan masyarakat miskin. Akan tetapi, argumen dan tuntutan pembela pada keabsahan penerapan undang-undang ini ditolak oleh persidangan yang dipimpin oleh Hakim Sirande Palayukan. Ia membantah dengan mengatakan bahwa pasal-pasal yang dipertanyakan, pasal 134 dan 137, masih bisa digunakan karena mereka belum dicabut dari KUHP.<sup>26</sup>

<sup>21</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Nanang Mamija di Rutan Salemba, Jakarta, 22 November, 2002.

<sup>22</sup> Dokumen Persidangan: “Dakwaan terhadap Muzakkir dan Nanang Mamija,” Jakarta, 2 Agustus, 2002 (salinan asli arsip Pemantau HAM dalam bahasa Indonesia).

<sup>23</sup> “Diadili, Dua Penginjak Foto Presiden dan Wapres,” *Kompas*, 22 Agustus, 2002.

<sup>24</sup> Dokumen Persidangan: “Putusan untuk terdakwa, Persidangan Nanang dan Muzakkir, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” 28 Agustus, 2002 (salinan asli arsip Pemantau HAM dalam bahasa Indonesia).

<sup>25</sup> Koalisi pembela termasuk anggota dari PBHI, LBH Jakarta, LBH Rakyat, KONTRAS (*Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*, Commission for the Disappeared and Victims of Violence) dan UPC (Urban Poor Consortium).

<sup>26</sup> “Eksepsi Kasus Penghinaan Kepala Negara Ditolak: Pasal ‘Haatzai Artikelen,’” *Kompas*, 7 September, 2002.

Taufik Basari, salah satu pembela pada kasus ini, berkata pada Pemantau HAM bahwa tak terdapat keluwesan dalam penerapan undang-undang di persidangan. Ia selanjutnya berkata:

Kami melihat bahwa hakim hanya memandang hukum dari cara hukum formal, yang positif dalam satu hal. Tetapi, hakim dalam membuat keputusan tidak mempertimbangkan masalah demokratisasi, yang baru saja terjadi di Indonesia. Hakim hanya melihat apakah foto Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah diinjak-injak atau tidak, dan apakah hal tersebut menghina presiden atau tidak.<sup>27</sup>

Basari juga meyakini bahwa para pemegang kekuasaan, dan para hakim, sedang berusaha mempersiapkan preseden dalam kasus ini. Putusan bersalah akan menjadi suatu peringatan bagi para pendemo lainnya sebagai resiko yang melekat pada perbedaan pendapat secara umum. Ia katakan kepada Human Rights Watch:

Memang tidak bisa dibantah bahwa mereka bersalah telah menginjak-injak gambar Megawati dan Hamzah. Namun demikian, mereka bukan pemimpin atau otak aksi-aksi demo. Bagaimanapun pesan terhadap yang lain sangatlah jelas, “Jangan lakukan hal yang sama seperti mereka, atau anda anda akan diseret ke pengadilan seperti mereka.”<sup>28</sup>

Dalam argumen terakhir mereka, pembela menyimpulkan kasus tersebut dengan mengatakan:

Dalam konteks suatu negara yang menyebut dirinya demokratis, gerakan oposisi atau ketidaksetujuan terhadap pemerintah adalah hal yang sangat biasa dan normal....Kebebasan mengeluarkan pendapat, dan bentuk-bentuk ungkapan lain, merupakan bagian dari hak-hak asasi warga negara yang harus dilindungi. Bukannya dengan penangkapan dan penjeblosan ke penjara seperti apa yang telah terjadi dengan kedua tersangka tersebut....Yang lebih tragis adalah bahwa mereka ditangkap dan diperlakukan dengan pasal-pasal mengenai penyebaran kebencian, yang tidak lagi sesuai dengan iklim saat ini, karena pasal-pasal itu adalah peninggalan zaman kolonial ... Penangkapan dan penahanan kedua tersangka tersebut seperti sebuah skenario besar yang telah dipersiapkan dan direncanakan secara sistematis. Tampaknya kedua tersangka dijadikan semacam ‘pameran’ bagi siapa saja yang melawan kebijakan pemerintah.<sup>29</sup>

Pada akhir persidangan jaksa penuntut umum menuntut hukuman satu tahun empat bulan penjara bagi keduanya. Pada tanggal 24 Oktober 2004, hakim memutuskan kedua orang tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum satu tahun penjara, potong masa tahanan, dan dikenakan denda masing-masing Rp1,000.<sup>30</sup>

Sesudah putusan tersebut dijatuhkan, pembela mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang merupakan indikasi bahwa Pengadilan Negeri tidak bertindak sendiri dalam kasus tersebut.<sup>31</sup> Pada saat laporan ini ditulis Nanang dan Muzakkir masih ditahan di Rutan Salemba, Jakarta seraya menantikan hasil naik banding mereka.

### Raihana Diany<sup>32</sup>

Pada pukul 14.00 tanggal 6 Juli 2002, tujuh pembela HAM dari ORPAD (Organisasi Perempuan Aceh Demokratik, *the Acehnese Democratic Women's Organization*), ditangkap ketika sedang menggelar aksi protes

<sup>27</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Taufik Basari, Pengacara Pembela dari LBH, Jakarta, 18 November, 2002

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Dokumen Persidangan: “Bantahan Penutupan Pembela, *Tim Advokasi Gerakan Rakyat*,” 21 Oktober, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>30</sup> Dokumen Persidangan: “Putusan Tertulis Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” 18 November, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia); “Dua Demonstran Diganjar Setahun Penjara,” *Kompas*, 25 Oktober, 2002.

<sup>31</sup> Dokumen Persidangan: “Permohonan Pembela kepada Mahkamah Agung,” Jakarta, 31 Oktober, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>32</sup> Raihana Diany adalah ketua ORPAD (*Organisasi Perempuan Aceh Demokratik*), sebuah LSM di Aceh berusia 20 tahun.

damai di Banda Aceh. Keesokkan harinya semuanya dilepas, kecuali Raihana Diany, ketua ORPAD. Raihana kemudian dikenai pasal 134 KUHP tentang penghinaan kepala negara.

Tuduhan tersebut khususnya dikaitkan dengan keterlibatannya dalam merobek-robek gambar Presiden Megawati pada aksi protes tanggal 16 Juli. Menurut dakwaan yang ada, Raihana memimpin enam pendemo lainnya untuk membawa berbagai spanduk, termasuk yang berisikan, “Ganti Mega-Hamzah demi kebebasan Aceh, bentuk Pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin.”<sup>33</sup> Mereka juga membawa gambar presiden dan wakil presiden, yang diberi tanda “X.”

Persidangan Raihana dimulai pada tanggal 14 November di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Ia diwakili oleh LBHI cabang Aceh. Masing-masing dari keenam wanita tersebut menjadi saksi untuk dakwaan itu.

Pada tanggal 7 Januari 2003, Raihana dinyatakan bersalah dan dihukum enam bulan penjara. Karena ia ditahan sejak 16 Juli 2002, ia hanya menjalankan sisa tahanan 9 hari sebelum dibebaskan.

Menurut Hakim Ketua, Arsil Marwan, Raihana dinyatakan bersalah karena “berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan Megawati-Hamzah.” Hakim seterusnya mengatakan bahwa “terdakwa telah mempermalukan harga diri pemerintah.”<sup>34</sup>

Sesudah putusan hukuman dijatuahkan, salah satu dari pengacaranya, Rufriadi, ketua LBH Aceh, menyatakan, “Pemerintah Indonesia semestinya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Raihan[a], bukan malah menjebloskannya dalam penjara. Hal ini bermakna undang-undang masing memihak pemegang kekuasaan dan bukan dengan masyarakat.”<sup>35</sup>

Selepas dari penjara Raihana kembali memimpin ORPAD dan melanjutkan kampanye mengenai hak-hak wanita di Aceh.

### Kias Tomo<sup>36</sup>

Kias Tomo ditangkap pada tanggal 26 Juli 2002, pada sebuah demo mahasiswa di depan kampus IISEP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di bilangan Jakarta Selatan. Ada sekitar tujuh puluh pendemo hadir pada aksi demo ini yang menuntut pemerintah menurunkan harga-harga dan bahwa Megawati serta Hamzah harus turun. Demo ini diorganisir oleh JAKER dan LMND (*Liga Mahasiswa Nasional Demokratik*).

Demo mulai pada pukul 2 siang dan disampaikan beberapa pidato. Sebagai bagian dari fragmen kesenian, beberapa pendemo juga membawa patung Megawati, yang terbuat dari bambu dan kertas koran. Menurut dakwaan yang ada patung tersebut mengenakan topi gaya Amerika ada tulisan besar “IMF” pada topi itu.<sup>37</sup>

Selama berjalannya demo patung tadi diangkat dan dibakar. Pembakaran yang dilakukan para pendemo adalah untuk menunjukkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada Presiden. Menurut dakwaan, pembagian selebaran sebelum dan sepanjang demo menunjukkan bahwa aksi pembakaran patung telah direncanakan sebelumnya. Selebaran tersebut memuat tulisan: “Gulingkan pemerintahan Mega-Hamzah, hapus DPR-MPR,bentuk pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil. Bergabunglah bersama kami, bakar Patung Mega di kampus IISEP pada tanggal 26 Agustus 2002 pada jam 14.00.”<sup>38</sup>

<sup>33</sup> “Raihana Dituduh Hina Presiden dan Wapres,” www.koalisi-ham.org, 30 Oktober, 2002.

<sup>34</sup> “Acehnese activist imprisoned for ‘insulting’ Megawati, Hamzah,” *The Jakarta Post*, 7 Januari, 2003.

<sup>35</sup> “Raihan di Vonis 6 Bulan Penjara,” www.koalisi-ham.org, 7 Januari, 2003.

<sup>36</sup> Kias Tomo mahasiswa akutansi tahun terakhir Universitas Jaya Baya, Jakarta Timur yang berusia 24 tahun.

<sup>37</sup> Dokumen Persidangan: “Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Kias Tomo,” Jakarta, 3 Oktober, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>38</sup> Ibid.

Sesudah aksi pembakaran patung usai, para pendemo bubar dan hanya beberapa dari mereka masuk ke kampus tersebut untuk beristirahat. Kurang lebih setengah jam kemudian mereka mereka yang tinggal di kampus melakukan konvoi dengan tiga truk terbuka, masing masing mengangkut dua puluh orang. Sementara mereka berkendaraan, pidato-pidato disampaikan melalui pengeras suara dari atas truk.

Akan tetapi, kira-kira seratus meter dari kampus, truk ketiga dan yang terakhir dari konvoi itu dihadang oleh polisi. Polisi menangkap tigabelas penumpang dan membawa mereka ke kantor polisi. Kias Tomo adalah satu dari mereka yang ditangkap, yang selanjutnya menjadi satu-satunya orang yang ditahan semalam di kantor polisi dan yang didakwa.

Kias Tomo dikenai pasal 134 dan 137(1) karena menghina presiden. Dakwaan khusus yang dikaitkan dengan keterlibatannya dalam aksi penyiraman air dan mempersiapkan pembakaran patung Presiden Megawati pada demo itu.

Nyatalah bahwa polisi lebih diorganisir untuk melakukan penangkapan pada aksi demo ini daripada aksi-aksi sebelumnya. Mereka telah dipersiapkan dengan peralatan kamera dan video. Mereka memiliki bukti foto bahwa Kias Tomo merupakan satu-satunya tertuduh dalam pembakaran patung tersebut. Kepada Human Rights Watch Kias Tomo bercerita:

Bahkan sebelum kami memulai demo ada sejumlah intel di sekitar kampus. Ketika kami telah usai membagikan selebaran yang menyatakan bahwa kami hendak membakar patung Mega, mereka sudah berjaga-jaga. Seminggu sebelumnya juga ada aksi pembakaran serupa oleh mahasiswa di kampus UNAS, namun tidak ada yang ditangkap, malah polisi berjaga-jaga di sana. Karena kami membagikan selebaran, maka polisi sudah mempersiapkan diri.<sup>39</sup>

Satu dari pengacara Kias Tomo mengatakan pada Pemantau HAM bahwa ia percaya kasus Nanang dan Muzakkir adalah tameng dari penangkapan para pendemo di Jakarta dan bahwa “polisi tampaknya sekarang ini merespon dengan cepat aksi-aksi anti Megawati.”<sup>40</sup>

Kias Tomo dipindahkan dari kantor polisi ke Rutan Cipinang pada tanggal 24 September 2002. Selama persidangannya ia membacakan pembelaannya di muka sidang yang memuat pokok-pokok berikut:

Saya tidak disidangkan secara adil, dan saya tidak bersalah karena pasal-pasal yang dituduhkan kepada saya berasal dari warisan Belanda dalam menindas gerakan kemerdekaan bangsa...Lebih-lebih lagi, Orde baru [Golkar dan Militer] nyata-nyata menjadi musuh masyarakat dengan mengusulkan kesepakatan untuk tetap bisaa menindas masyarakat. Hal ini sungguh-sungguh terjadi, karena formasi duet pemerintahan Mega-Hamzah juga merupakan akibat dari kolaborasi reaksioner Golkar, militer dan para reformis gadungan lainnya. Inti dari pembelaan ini adalah bahwa pemerintahan Mega-Hamzah sama persis dengan pemerintahan Orde baru.<sup>41</sup>

Dalam pembelaan pertama mereka pembela berpendapat bahwa pembakaran patung Megawati adalah bagian dari fragmen kesenian, dan oleh karenanya harus diklasifikasikan sebagai kesenian. Mereka berargumen bahwa pertunjukan seni merupakan bagian dari hak berbudaya dalam masyarakat, yang dilindungi undang-undang. Akan tetapi, pembela juga menyadari bahwa tujuan persidangan ini bermuatan politik. Mereka mulai pembelaan pertama mereka di persidangan dengan mengatakan:

---

<sup>39</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Kias Tomo di Rutan Cipinang, Jakarta, 23 November, 2002.

<sup>40</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Habib Rachman, penasihat hukum dari LBH Rakyat, Jakarta, 18 November, 2002.

<sup>41</sup> Dokumen Persidangan: “Pernyataan Untuk Terdakwa, Kias Tomo,” Jakarta, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

Kita kembali ke persidangan politik, yang tersebar luas di negara kita ... Bukankah setiap warga negara berhak ikut berpartisipasi, membantu dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan, atau apakah sekarang ini negara kita hanya dimiliki oleh sekelompok orang yang hanya memprioritaskan keterlibatan kelompok-kelompok yang diwakilinya, yang akibatnya bahwa kritik dan protes yang diterima harus selalu dianggap sebagai aksi penghinaan terhadap kepala negara.<sup>42</sup>

Pembela juga berpendapat bahwa perpanjangan penahanan Kias Tomo secara teknis ilegal, dan tidak memenuhi prosedur KUHAP, karena surat perintah penahanan telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2002. Pembelaan ini ditolak oleh hakim.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Kias Tomo dianggap bersalah dan dijebloskan ke dalam penjara selama delapan bulan.<sup>43</sup>

#### **Billal Abubakar Ahmad Faugi<sup>44</sup>**

Pada tanggal 30 Juli 2002, demonstrasi lain terjadi di depan Istana Presiden di Jakarta. Diperkirakan ada tiga hingga empat ratus orang ambil bagian, yang juga memprotes naiknya harga PRD (Partai Rakyat Demokratik, *Democratic Peoples' Party*).

Selama berlangsungnya demo sejumlah pidato disampaikan, dan fragmen kesenian digelar. Empat kursi disusun, masing-masing dengan gambar Megawati, Hamzah Haz, Amien Rais (pimpinan MPR) dan Akbar Tanjung (Ketua DPR) diletakkan di atas keempat kursi tersebut. Kursi-kursi itu dimaksudkan untuk melukiskan kursi kekuasaan yang diduduki oleh masing-masing individu tersebut. Kursi tersebut selanjutnya dirusak dan gambar mereka dirobek oleh beberapa pemain pertunjukan seni dan anggota yang menjadi penonton umum.

Setelah kursi dihancurkan, kursi-kursi itu diganti dengan tikar rotan yang menyimbolkan bahwa kursi kekuasaan itu digantikan dengan pemerintahan yang memihak masyarakat miskin. Demo ini disaksikan oleh polisi, yang tampak mengambil foto pada setiap kejadian yang ada. Demo berakhir damai, setiap orang pulang ke rumah masing-masing.

Sekitar jam lima sore. Billal ditangkap oleh seorang oknum polisi dari Polda Metro Jaya ketika ia sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah aksi demo. Ia bukan aktor intelektual aksi protes itu, atau salah satu dari pemain pertunjukan. Akan tetapi ia berasal dari Timor Timur dan karenanya tampak lebih hitam dari sebagian besar pendemo lainnya. Menurut pengacaranya, ia berdiri jauh dari keramaian. Ini mungkin hanya alasan karena ia hanyalah satu-satunya sasaran penangkapan oleh polisi.<sup>45</sup>

Kepada Human Rights Watch Billal mengatakan:

Pada hari Selasa, tanggal 30 Juli, sekitar pukul satu siang kita mulai demo. Ada satu konvoi dari depan Universitas Indonesia menuju istana. Ada sekitar 350 orang berjalan kaki....teman-teman mulai berpidato, sementara itu pada saat yang sama fragmen kesenian dimulai. Setelah demo dan pertunjukan usai kami pulang ke rumah masing-masing dan begitu kami sampai di Jalan Pramuka saya ditangkap. Saya tidak tahu mengapa ia mengikuti saya. Sampai ia mengeluarkan senjata, saya tetap tidak tahu bahwa ia seorang polisi. Ia mengenakan pakaian preman.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Dokumen Persidangan: "Pidato Pembelaan/Pledoi (*Defense Submission*)," 30 Oktober, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>43</sup> "Penjara buat Para Aktivis Politik," *Kompas*, 1 Maret, 2003.

<sup>44</sup> Billal Abubakar Ahmad Faugi adalah pengangguran berusia 27 tahun. Ia anggota JAKER (Jaringan Kesenian Rakyat).

<sup>45</sup> Hasil wawancara Human Rights Watch dengan Habib Rachman, pengacara Billal's, LBH Rakyat, Jakarta, 18 November, 2002.

<sup>46</sup> Preman adalah anggota kelompok penjahat di suatu tempat yang berpakaian sipil dan ditemui dimana saja di Indonesia.

Billal menjelaskan bahwa ia berpikir ia satu-satunya yang ditangkap karena:

Saya berdiri di pintu sebuah mobil. Saya dapat dengan mudah masuk kedalamnya, dimana yang lain sudah duduk di sana. Saya pikir polisi terlalu takut menangkap lebih banyak orang karena pasti akan ada reaksi melawan mereka. Saya kira polisi yang menangkap saya tidak profesional. Mereka mendatangi saya tanpa bisa menunjukkan surat perintah penangkapan atau surat anggota, maupun menjelaskan kepada saya mengapa saya ditangkap. Ini seperti penangkapan ilegal. Mengapa mereka mengancam kami? Saya bahkan tidak tahu mengapa mereka menangkap kami.<sup>47</sup>

Billal kemudian dibawa sendirian ke kantor polisi dan ditempatkan di ruang tahanan. “Ada beberapa polisi disana meminta uang. Tiga polisi memukul saya ke seluruh tubuh saya sambil meminta uang. Saya berada disana, di ruangan duapuluhan delapan, sampai tanggal 28 Agustus, dan selanjutnya dipindah ke Rutan Salemba.”<sup>48</sup>

Billal dijerat pasal 134 KUHP, karena menggambarkan dan merobek-robek foto Wakil Presiden Hamzah Haz pada demo PRD tanggal 30 Juli. Tuduhan subsider juga dikenakan padanya dengan menggunakan pasal 137(1), karena dengan sengaja menyebarkan gambar atau foto yang berisi hinaan terhadap wakil presiden.<sup>49</sup>

Billal menegaskan bahwa dirinya pada kenyataannya tidak pernah bergabung dengan fragmen kesenian, atau bahkan menontonnya karena dia sendiri sibuk membagi-bagikan selebaran PRD kepada siswa kerumunan yang ada. Tidak ada penangkapan atau tuduhan lainnya lagi yang dibuat terhadap peserta demo yang lain.

Dalam pembelaannya di pengadilan selama persidangan berlangsung, pembela berpendapat bahwa penggunaan pasal 134 dan 137 KUHP tidak demokratis dan ketinggalan jaman. Mereka mengacu pada penahanan yang sedang terjadi pada Nanang dan Muzakkir sebagai “lonceng kematian bagi demokrasi dan reformasi” di Indonesia. Mengacu pada kasus Billal mereka berargumen:

Ini saatnya dimana kita kembali ke undang-undang yang digunakan sebagai alat penindasan untuk melindungi prioritas mereka yang berkuasa, inilah saat dimana pasal-pasal anti demokrasi, seperti pasal 134 dan 137 KUHP, kembali dipakai untuk menjerat para aktivis pro demokrasi yang gigih mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>50</sup>

Pada akhir persidangan, Billal dinyatakan bersalah dan dihukum penjara satu tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat laporan ini dibuat ia masih berada di Rutan Salemba menantikan hasil naik bandingnya.<sup>51</sup>

#### **M. Iqbal Siregar<sup>52</sup>**

Iqbal Siregar ditangkap pada tanggal 24 Januari 2003 oleh Polda Metro Jaya Jakarta. Ia dituduh menghina Presiden Megawati pada aksi demo di depan Istana Presiden pada tanggal 15 Januari 2003. Para pendemo memprotes presiden dan wakil presiden tentang kenaikan harga listrik, minyak goreng dan telepon di awal Januari.

Iqbal dijerat dengan pasal 134 dan 137(1) KUHP tentang penghinaan kepada Presiden Megawati, dan dengan sengaja menyebarkan gambar, atau foto, yang mengandung penghinaan kepada presiden.

<sup>47</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Billal Abubakar Ahmad Faugi, di Rutan Salemba, Jakarta, 22 November, 2002.

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Dokumen Persidangan: “Dakwaan terhadap Billal Abubagar Ahmat Fauzi,” Jakarta, 30 September, 2002 (salinan asli arsip Human rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>50</sup> Dokumen Persidangan: “Pidato Pembelaan, LBH Rakyat,” 6 Oktober, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>51</sup> Komunikasi email Human Rights Watch dengan penasehat hukum Billal, 11 Maret, 2003.

<sup>52</sup> M. Iqbal Siregar adalah seorang guru yang berusia 36 tahun.

Menurut dakwaan, Iqbal adalah anggota Gerakan Pemuda Islam dan ikut berpartisipasi pada aksi demo tanggal 15 Januari bersama-sama dengan anggota beberapa kelompok lainnya.<sup>53</sup> Ia dituduh membawa poster Presiden Megawati pada aksi demo tersebut, yang mana di dalam poster tersebut ia mengenakan blus merah dengan mata melotot keluar. Di atas poster tersebut ada tulisan yang berbunyi “Buronan Rakyat” (*The Peoples’ Fugitive*). Iqbal juga dituduh membawa poster di atas kepalanya di dekat para pendemo dan menghasut mereka untuk mulai meneriakkan “*Inilah Presiden Yang Mengecewakan Rakyat*” (“this is the president who disappoints the people”).<sup>54</sup>

Dalam sebuah artikel di *Kompas*, Iqbal kemudian berkata seperti yang diceritakannya kepada para penasehat hukumnya bahwa ia tidak tahu siapa yang membawa poster tersebut pada aksi demo itu dan bahwa ia memegangnya saat ia mendatangi arak-arakan yang ada. Ia yakin ada motivasi politik di balik penangkapannya.<sup>55</sup>

Persidangan Iqbal dimulai pada tanggal 14 April 2003, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin oleh Hakim Cornelius Siahaan. Tim pembela Iqbal berpendapat bahwa dakwaan kepada Iqbal sesungguhnya tidak akurat, tidak jelas, dan salah alamat. Mereka juga menekankan bahwa tuduhan itu mengandung unsur politik dan mengemukakan bahwa hakim mempunyai beban tanggung jawab untuk menghargai kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Mereka menyatakan:

Adalah tugas kita semua untuk terus menerus melihat ke masa depan, dan mencoba mencapai masa depan yang lebih baik, serta melepaskan diri dari belenggu kekuasaan yang menindas yang membuat kita ketakutan untuk mengungkapkan opini-opini kita. Marilah kita bawa kebebasan berpendapat yang sesungguh-sungguhnya di negara kita, di Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karenanya, adalah kewajiban kita semua untuk bertanggungjawab dalam melanjutkan proses demokrasi di Indonesia, termasuk didalamnya tanggung jawab pengadilan. Dengan melandaskan masalah ini pada hal-hal tersebut, barulah tepat kiranya hakim yang mulia untuk melihat serangkaian permasalahan ini secara menyeluruh, bukan dengan cara memilah-milah, atau melihat sebagian sebagian, maupun kembali kepada penggunaan pasal-pasal tentang menyebarkan kebencian yang intepretasinya melebar kemana-mana.<sup>56</sup>

Hakim menolak permohonan pembela dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut sah dan kasus dilanjutkan.

Iqbal telah ditahan semenjak ia ditangkap dan ditempatkan di Rutan Salemba Jakarta. Pada tanggal 16 Juni Iqbal dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta dan dihukum selama lima bulan penjara. Dipotong masa tahanan Iqbal akan segera dibebaskan minggu depan.<sup>57</sup>

### Faisal Saifuddin

Pada tanggal 16 Januari 2002, Faisal Saifuddin, ketua LSM Aceh SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh), cabang Jakarta, dituduh dan dihukum satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Faisal dinyatakan bersalah telah “menyebarkan kebencian” terhadap pemerintah. Tuduhan itu khususnya dikaitkan dengan keterlibatannya dalam dua demonstrasi yang diselenggarakan pada tanggal 9 dan 13 November 2000 di Jakarta. Motivasi yang mengarah pada penangkapan dirinya dua tahun kemudian itu terlihat bersifat politis.

<sup>53</sup> Kelompok lain yang menghadiri aksi demo tersebut adalah Aliansi Tolak Mega, ATM (*the Reject Mega Alliance*), Himpunan Mahasiswa Islam (*the Islamic Students’ Association*), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (*the Student Executive Body*).

<sup>54</sup> Dokumen Persidangan: “Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap M. Iqbal Siregar,” 26 Maret, 2003 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia); “Kejaksuan Segera Proses Perkara Penghinaan Presiden,” *Tempo Interaktif*, 20 Maret, 2003; “Activist Stands Trial for Insulting Megawati,” *The Jakarta Post*, 22 April, 2003.

<sup>55</sup> “Penjara Buat Para Aktivis Politik,” *Kompas*, 1 Maret, 2003.

<sup>56</sup> Dokumen Persidangan: “Pidato Pembelaan,” April 24, 2003 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>57</sup> Komunikasi email Human Rights Watch dengan pengacara Iqbal, 1 Mei, 2003; “Indonesian Activist gets 5 months in Jail for Insulting President,” Associated Press, 16 Juni, 2003.

Pada tanggal 10 Mei 2001, sebuah bom meledak di asrama mahasiswa Aceh di Manggarai Jakarta Selatan. Beberapa hari kemudian, Sofyan Jacob, Kapolda Metro Jaya, mengumumkan bahwa SIRA diyakini ada di balik pengeboman ini.<sup>58</sup>

Untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu dan rumor-rumor selanjutnya, SIRA mengadakan konferensi pers seminggu kemudian dan menyatakan bahwa SIRA tidak terlibat. Dua hari kemudian, dua oknum polisi tiba di kantor SIRA mencari dokumen. Anggota SIRA menyatakan polisi merusak jendela, merampas dokumen dan komputer, mengambil sebuah selebaran yang diatasnya tertulis “pemerintah adalah neo-kolonialis.” SIRA menyebutkan bahwa selebaran ini sisa dari aksi demo SIRA tahun 2000.

Beberapa hari kemudian, polisi mengeluarkan panggilan untuk Faisal agar datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Panggilan ini disampaikan lewat tim penasehat hukumnya dari PBHI. Memenuhi panggilan polisi, Faisal datang ke kantor polisi didampingi dua tim pengacaranya. Kepada Human Rights Watch Faisal mengatakan:

Saya diinterogasi di Polda Metro Jaya dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Keesokan harinya saya diinterogasi dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore, dan pada hari ketiga dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Saya diinterogasi selama tiga hari, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jelas-jelas bukan mengenai peledakan bom. Hanya ada tiga pertanyaan mengenai bom, dan yang pasti saya tidak pernah tinggal di asrama tersebut. Sisa pertanyaan adalah berkisar tentang SIRA, dan proses politiknya di Jakarta serta tentang SIRA di Aceh.<sup>59</sup>

Sesudah interogasi ini Faisal dilepas tanpa dakwaan apapun. Akan tetapi, pada tanggal 2 Agustus 2001, polisi mengeluarkan surat panggilan baru bagi Faisal untuk datang ke kantor polisi dalam rangka interogasi lanjutan. Faisal memenuhi panggilan tersebut dan sekali lagi pergi ke kantor polisi didampingi dua tim penasihat hukumnya. Ketika berada di sana polisi mengeluarkan surat perintah penahanan dan membawa dirinya ke ruang tahanan.

Faisal ditahan di Polda Metro Jaya hingga tanggal 18 September, dan dipindahkan Rutan Salemba hingga 17 April 2002. Ia dituduh menyebarkan kebencian terhadap pemerintah menurut pasal 154, 155 (1) dan 64 (1) KUHP.<sup>60</sup> Dakwaan itu tidak berkaitan dengan pengeboman asrama mahasiswa Aceh di Jakarta.

Menurut dakwaan jaksa penuntut, tuduhan utama terhadap Faisal adalah bahwa pada tanggal 9 November 2000, ia memimpin aksi demo di depan kantor PBB di Jakarta dan juga berpartisipasi dalam demo selanjutnya pada tanggal 13 November 2000. Di kedua aksi demo itu, pamflet dibagikan, termasuk pamflet yang bertanggal 8 November, yang ditandatangani oleh Faisal Saifuddin dan Muzakkir M., sekretaris SIRA Jakarta. Pamflet tersebut kata orang mengutuk kejahatan-kejahatan pemerintahan neo kolonial Indonesia terhadap kemanusiaan dan “menindas hak-hak asasi dan harga diri masyarakat Aceh.” Pamflet itu diakhiri dengan seruan kepada “PBB dan masyarakat internasional agar melakukan tekanan baik kepada pemerintahan neo kolonial Indonesia maupun GAM untuk mengadakan gencatan senjata dan menghentikan kekerasan di Aceh.”<sup>61</sup>

Bahasa yang digunakan dipamflet tampaknya yang menjadi satu-satunya alasan legal pemerintah untuk dakwaan dan hukuman satu tahun tersebut. Jaksa Penuntut meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Faisal mengatakan kepada Human Rights Watch, “Pernyataan ini dikeluarkan pers pada saat berlangsungnya

<sup>58</sup> “Polda akan Memanggil Ketua SIRA dan tokoh Solidamor,” *Tempo Interaktif*, 14 Mei, 2001.

<sup>59</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Faisal Saifuddin di Jakarta, 21 November, 2002.

<sup>60</sup> Dokumen Persidangan: “Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Faisal Saifuddin,” 11 Oktober, 2001 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>61</sup> Dokumen Persidangan: “Dakwaan Jaksa Penuntut terhadap Faisal Saifuddin,” 11 Oktober, 2001 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia); Human Rights Watch, “Indonesia: Freedom of Expression Under Assault,” *A Human Rights Watch Press Release*, Januari 18, 2002.

demo, dan dilaporkan secara luas. Oleh karena itu, mengapa saya ditangkap? Selain itu orang lain ada juga yang ditangkap dari asrama mahasiswa tersebut karena insiden bom yang sebenarnya.”<sup>62</sup>

Selama jalannya persidangan, dakwaan-dawaan itu makin tumpul. Ia mengatakan:

Polisi tidak mempunyai bukti yang dapat menyebutkan bahwa SIRA terlibat dalam peristiwa pemboman. Sehingga pada akhirnya polisi mencari-cari pasal yang dapat menyeret SIRA ke pengadilan, walhasil mereka secara sistematis merencanakan untuk mendiamkan atau mencegah perlawanan masyarakat sipil, dan mereka memilih untuk menjerat dengan pasal-pasal “penyebaran kebencian,” yang terbukti ampuh membatasi para aktivis.<sup>63</sup>

Faisal dibebaskan dari penjara pada tanggal 17 April 2002, setelah menjalani delapan bulan limabelas hari dari masa hukumannya selama satu tahun. Karena alasan-alasan teknis yang sah pada kasusnya, ia dibebaskan lebih awal sebelum permohonan bandingnya selesai diperdengarkan. Pada tanggal 15 Mei Mahkamah Agung yang berada di Jakarta memutuskan bahwa hukuman Faisal yang sebenarnya harus ditegakkan dan karenanya memerintahkan Faisal untuk kembali ke penjara guna menjalani sisa hukumannya.

#### **Muhammad Nazar<sup>64</sup>**

Pada tanggal 12 Februari 2003, Muhammad Nazar diciduk dari rumahnya di dusun Lampulo Baro, Banda Aceh, sekitar pukul setengah dua dini hari oleh dua oknum polisi bersenjata yang datang dengan membawa surat penahanan. Nazar adalah ketua SIRA di Banda Aceh. Polisi memborgol Nazar dan langsung menjebloskannya ke penjara. Mereka juga menyita sebuah *laptop*, dan berbagai macam klipping surat kabar, yang ditemukan dalam rumahnya.<sup>65</sup>

Penahanan ini bukan pertama kalinya bagi Nazar untuk alasan bahwa ia menyampaikan pandangan-pandangan politiknya. Pada 20 November 2000 Nazar ditangkap kemudian didakwa telah “menyebarluaskan kebencian” terhadap pemerintah Indonesia. Ia diberat dengan pasal 154 dan 155 KUHP karena menggantungkan spanduk yang isinya setuju untuk diadakan pemungutan suara yang bebas dan melawan TNI selama demo dari kampus ke kampus pada bulan Agustus 2000. Nazar divonis bersalah pada bulan Maret 2001 dan dijatuhi hukuman sepuluh bulan penjara. Setelah dipotong masa tahanan, ia dibebaskan pada Oktober 2001. Penangkapan, persidangan, dan vonis hukuman terhadap Nazar memicu kecaman terhadap pemerintahan Gus Dur, karena melanggar hak Nazar untuk kebebasan berpendapat.<sup>66</sup>

Nazar pada mulanya dikenai pasal 10 UU No. 9/1998 (mengenai kebebasan berpendapat) karena tidak memberitahukan polisi akan menggelar demo antar kampus pada tanggal 9 Januari 2003 di Lhokseumawe, Aceh. Nazar juga diberat dengan pasal 510 KUHP yang menyebabkan kegelisahan masyarakat. Juru bicara dari Polda Aceh mengklarifikasi dakwaan tersebut dengan mengatakan, “Kami menahan Nazar sehubungan dengan kampanye dan pidato-pidatonya mengenai referendum di Aceh.”<sup>67</sup>

Menyorot pentingnya penangkapan tersebut, Panglima TNI Jenderal Edriartono Sutarto mendukung penahanan tersebut dengan menyatakan secara tidak langsung bahwa aktivitas Nazar telah membahayakan kesepakatan gencatan senjata yang masih lemah yang baru saja diberlakukan di Aceh sejak 9 Desember 2002. Ia menegaskan bahwa aktivitas SIRA menyokong para separatis bersenjata GAM (Gerakan Aceh Merdeka, *Free Aceh*

<sup>62</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan Faisal Saifuddin di Jakarta, 21 November, 2002.

<sup>63</sup> Dokumen Persidangan: “Pidato Pembelaan,” 11 November, 2001 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>64</sup> Muhammad Nazar berusia 30 tahun dan menjadi ketua SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh, *Aceh Referendum Information Center*) di Banda Aceh.

<sup>65</sup> SIRA document, “*Penangkapan Muhammad Nazar*,” SIRA, Banda Aceh; “Indonesian police arrest Aceh activist for leading rally,” Agence France-Presse, 12 Februari, 2003.

<sup>66</sup> Human Rights Watch, “Indonesia: Release Aceh Activist,” 21 November, 2000.

<sup>67</sup> “Aceh pro-independence activist arrested for holding illegal rally,” *The Jakarta Post*, 13 Februari, 2003.

*Movement*), dan memperingatkan bahwa: “Mereka yang menghasut masyarakat untuk melakukan sesuatu yang membahayakan semangat pejanjian damai dianggap telah melawan hukum.”<sup>68</sup>

Gencatan Permusuhan (COHA) antara Indonesia dan GAM yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 mengacu pada gencatan senjata yang membuka kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berperan serta dalam menciptakan perdamian dan mengawasi situasi HAM di propinsi tersebut. Sebagian dari COHA adalah suatu perjanjian yang membolehkan “masyarakat sipil untuk menyampaikan hak-hak demokratis mereka tanpa gangguan.”<sup>69</sup>

Pada tanggal 28 Pebruari 2003, Kejaksaan Agung Banda Aceh memutuskan memperpanjang penahan Nazar empat puluh hari lebih lama. Dalam perkembangan kasus Nazar yang tidak biasa ini, perintah perpanjangan penahanan tersebut meningkatkan dugaan-dugaan terhadap Nazar dengan memasukan dakwaan baru “menyebarluaskan kebencian” menentang pemerintah Indonesia sesuai pasal 154 KUHP.<sup>70</sup>

Ketika polisi sudah selesai mempersiapkan surat penahan itu sebelum mendatangi rumah Nazar pada malam 12 Pebruari 2003, tambahan dakwaan di luar yang sudah ada tampaknya dipakai untuk membungkam pemimpin kunci masyarakat sipil itu selama berlangsungnya gencatan senjata.

Terganggu dengan adanya pemberitaan di media pada tanggal 23 April 2003, penasehat hukum Nazar, Johnson Panjaitan, Sekjen PBHI, diintimidasi dan diganggu ketika ia sedang berada di kamar hotelnya di Banda Aceh dengan kedatangan dua oknum inteligen, yang menyatakan bahwa mereka di sana dalam rangka operasi anti narkoba. Kedua orang oknum tersebut mengarahkan sepucuk senjata ke Johnson dan senjata laras panjang ke dokumen dan barang bawaannya. Di tengah situasi permusuhan yang terus meningkat di Aceh terhadap anggota masyarakat sipil, sepertinya insiden ini berhubungan langsung dengan keterlibatan Johnson dalam kasus Nazar. Insiden tersebut dilaporkan polisi keesokan harinya, tapi tampaknya investigasi tidak akan pernah dilakukan.<sup>71</sup>

Sehubungan dengan penangkapan Nazar, polisi juga mengeluarkan surat penahanan bagi beberapa anggota masyarakat sipil di Aceh. Termasuk di dalamnya adalah surat penahanan untuk Kautsar bin Muhammad Yus,<sup>72</sup> yang disebut-sebut sebagai tersangka karena melanggar pasal 9 UU 2/1998 dan pasal 510 KUHP tentang penyelenggaraan keramaian umum atau arak-arakan tanpa izin dari polisi atau persetujuan pejabat pemerintah. Dakwaan itu khususnya juga dikaitkan dengan arak-arakan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Januari di Lhokseumawe.

Kautsar menghabiskan waktu empat bulan di penghujung tahun 2001 dengan dakwaan “menyebarluaskan kebencian” terhadap pemerintah. Ia ditahan pada bulan Juli 2001 untuk aksi-aksi tanpa bukti selama berlangsungnya arak-arakan anti Mobil Exxon di propinsi tersebut. Pada bulan November 2001, dalam aksi yang tidak biasa yang dilakukan oleh seorang jaksa Aceh, Kautsar dibebaskan dari semua dakwaan dan dilepaskan.

Persidangan Nazar dimulai pada tanggal 17 April 2003 di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada saat laporan ini diturunkan, Nazar masih tetap ditahan sementara masa depan persidangannya masih belum pasti di tengah-tengah berkecamuknya serangan militer yang baru dimulai terhadap GAM.<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> “TNI chief defends detention of Achenese activist,” *The Jakarta Post*, 13 Pebruari 2003.

<sup>69</sup> “Cessation of Hostilities Agreement,” Article 2 (f), Geneva, 9 Desember, 2002.

<sup>70</sup> Dokumen Persidangan: “Perpanjangan Perintah Penahanan, Kantor Kejaksaan Tinggi (*the High Prosecutor’s Office*),” Banda Aceh, 28 Pebruari 2003 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

<sup>71</sup> Komunikasi email Human Rights Watch dengan PBHI, 30 April, 2003.

<sup>72</sup> Kautsar bin Muhammad Yus adalah ketua FDPRA (Front Demokrasi Perlawan rakyat Aceh, *Aceh People’s Democratic Resistance Front*).

<sup>73</sup> “Nazar, SIRA leader goes on trial,” *Tempo Interaktif*, 17 April, 2003; “Tension and demonstration mark Aceh activist’s trial,” *The Jakarta Post*, 22 April, 2003.

## Kasus-kasus Lain

### ***Ignas Kleruk Mau***

Ignas Kleruk adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan seorang aktivis *Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi* atau LMND (the National Student League for Democracy). Ia dituduh menghina Presiden Megawati dengan melakukan perusakan patung Mega di Surabaya, Jawa Timur, dan pada demonstrasi di bulan Mei tahun 2002 dalam rangka memperingati empat tahun lengsernya Soeharto pada bulan Mei 1998.<sup>74</sup>

### ***Frans Kurniawan***

Frans Kurniawan adalah ketua PRD cabang Manado di Sulawesi. Ia didakwa menghina presiden dan wakil presiden Indonesia yang mengatur penurunan poster Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz di alun-alun depan kantor Gubernur Manado pada tanggal 24 September 2002.

Pada saat laporan ini diturunkan Frans sedang menantikan putusan hakim setelah persidangan.<sup>75</sup>

### ***Andi Abdul Karim***

Andi Abdul Karim adalah mahasiswa Universitas Islam Makassar, Sulawesi, yang berusia 23 tahun. Ia dikenai pasal 134 KUHP mengenai penghinan kepada presiden dan wakil presiden Indonesia.

Menurut laporan yang diterbitkan koran lokal, dakwaan yang dijatuahkan pada tanggal 28 Oktober 2002 itu menyatakan bahwa Andi terlibat sebuah aksi demo di depan gedung DPR Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Beberapa mahasiswa juga terlibat pada aksi demo itu, yang diorganisir untuk melakukan protes terhadap presiden dan wakil presiden menuntut penyelenggaraan pendidikan yang “murah, ilmiah dan demokratis.”<sup>76</sup>

Andi dituduh membawa poster Megawati dan Hamzah Haz, yang kemudian, menurut dugaan orang, menghasut dua pendemo lainnya untuk membakar poster sambil meneriakkan bahwa Megawati dan Hamzah tidak cocok jadi presiden dan wakil presiden di Republik ini.

Andi dalam persidangan diwakili oleh tim penasihat hukum dari LBH Ujung Pandang.<sup>77</sup> Pada saat laporan ini diturunkan kasusnya masih terus disidangkan.

### ***Susyanti Kamil, An'am Jaya, Sahabuddin, Ansar Suherman, Hariansyah, Muhammad Akman***

Susyanti Kamil, An'am Jaya, Sahabuddin, Ansar Suherman, dan Muhammad Akman ditangkap pada tanggal 25 Januari 2003 oleh kepolisian Propinsi Sulawesi Tenggara.

Mereka ditangkap karena menghina presiden dan wakil presiden dengan menginjak-injak dan kemudian membakar poster Megawati dan Hamzah Haz pada sebuah aksi demo dua hari sebelumnya. Laporan awal menunjukkan bahwa Hariansyah dan satu temannya sudah pernah ditahan pada tanggal 24 Januari karena tidak memberitahu pihak kepolisian tentang aksi demo itu, seperti yang dipersyaratkan dalam UU No.9/1998.

Aksi demo diorganisir oleh koalisi sejumlah organisasi di Indonesia yang dikenal sebagai Front Pemerintah Rakyat Miskin, FPRM (*the Governing Front of the Poor*) di Kota Kendari tepatnya di kelurahan Kendari.

<sup>74</sup> Wawancara Human Rights Watch dengan staf ELSAM, Jakarta, 14 November, 2003; “*Bakar Patung Megawati Terjerat Pasal Haatzai Artikelen*,” www.hukumonline.com, 6 Januari 2003; “*Menghina Mega, Memenjarakan Tapol*,” *Kompas*, 31 Agustus, 2002.

<sup>75</sup> Wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan Helda Tirayoh, Direktur LBH Manado, 28 April, 2003.

<sup>76</sup> “*Mahasiswa UIM Didakwa Menghina Presiden*,” *Fajar Online: Harian Pagi Makassar*, 10 April, 2003.

<sup>77</sup> “*Pembakar Poster Presiden Minta Bantuan LBH*,” *Fajar Online: Harian Pagi Makassar*, 13 Desember, 2002; “*Mahasiswa UIM Didakwa Menghina Presiden*,” *Fajar Online: Harian Pagi Makassar*, 10 April, 2003.

Keenam pendemo ini semuanya pada awalnya ditahan di Polres Kendari dan selanjutnya dipindahkan ke Rutan Kendari pada tanggal 19 Maret 2003. Mereka yakin telah didakwa karena menghina presiden dan wakil presiden menurut pasal 134 KUHP dan menyebarkan kebencian terhadap pemerintah menurut pasal 154 dan 155 KUHP.<sup>78</sup>

### ***Yoyok<sup>79</sup> and Mahendra<sup>80</sup>***

Yoyok dan Mahendra secara terpisah ditangkap oleh kepolisian wilayah Sleman pada tanggal 7 Januari 2003 karena menghina Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada sebuah demo anti pemerintah di Yogyakarta, DIY. Aksi Demo ini khusus ditujukan kepada presiden dan wakil presiden Indonesia untuk memprotes kenaikan harga-harga pada awal Januari.

Yoyok dan Mahendra dituduh membakar poster Megawati dan Hamzah Haz pada aksi demo itu dan diberat dengan pasal 134 KUHP.

Pendukung PDI-P, sebagaimana halnya anggota SPI dan PRD, hadir dalam jumlah besar di persidangan yang dipimpin oleh Hakim di Sleman, Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Jaksa menuntut hukuman penjara tiga tahun bagi kedua terdakwa. Hakim mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 April 2003 dan menyatakan bahwa keduanya baik Mahendra maupun Yoyok dinyatakan bersalah telah menghina presiden. Apa yang terlihat ini tampaknya keputusan terberat yang belum pernah terjadi sebelumnya di era pasca Soeharto. Hakim menghukum masing-masing dari mereka tiga tahun penjara, potong masa tahanan.<sup>81</sup>

### ***Supratman***

Supratman adalah editor senior dari harian *Rakyat Merdeka* di Jakarta. Ia didakwa menghina Presiden Megawati dan melanggar pasal 134 dan 137 KUHP.<sup>82</sup>

Meskipun dakwaan resmi belum dikeluarkan oleh jaksa penuntut, diyakini bahwa tuduhan-tuduhan tersebut ada hubungannya dengan serangkaian artikel yang seluruhnya dimuat di harian *Rakyat Merdeka* pada bulan Januari 2003, yang membandingkan Megawati dengan seorang laki-laki yang bernama Soemanto. Soemanto adalah seorang laki-laki Indonesia yang ditangkap di Jawa bulan Desember 2002. Ia memperoleh kemasyhuran dengan mengakui kejahatan kanibalisme yang dilakukannya dan terutama membunuh dan memakan tubuh tetangganya sendiri.

*Rakyat Merdeka* memuat serangkaian berita utama pada bulan Januari 2003 yang isinya secara tidak langsung menyatakan bahwa presiden lebih kejam dari Soemanto dengan menaikkan harga dasar listrik, BBM dan telepon di awal tahun.

Megawati mengumumkan untuk menggugat koran tersebut atas berita utamanya dalam acara jamuan makan siang bersama para editor yang diselenggarakan presiden di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2003. Pada jamuan makan

<sup>78</sup> Amnesty International Indonesia UA, 92/03, 7 April 2003; "Dua aktivis GPK Diamankan," *Kendari Pos Online*, 25 Januari, 2003; "Six activists arrested for insulting top leaders in Kendari, SE Sulawesi," *The Jakarta Post*, 27 Januari, 2003; "Empat Pembakar Foto Presiden Jadi Buronan," *Tempo Interaktif*, 27 Januari, 2003; "Penjara buat Para Aktivis Politik," *Kompas*, 1 Maret, 2003.

<sup>79</sup> Yoyok berusia 23 tahun dan adalah satu anggota SPI (*Serikat Pengamen Indonesia*, Indonesian United Busker's).

<sup>80</sup> Mahendra berusia 24 tahun dan adalah ketua LMND Yogyakarta (*Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi*, the National Student League for Democracy).

<sup>81</sup> Komunikasi email Human Rights Watch dengan LBH Yogyakarta, Mei 2003; "Dituduh Menghina Presiden dan Wapres, Dua Aktivis Ditangkap," *Kompas*, 8 Januari, 2003; "Wakil DPRD Jenguk Dua Aktivis di Tahanan," *Kompas*, 11 Januari, 2003; "Saksi Ahli Beratkan 2 Pembakar Foto Mega-Hamzah," [www.detik.com](http://www.detik.com), 12 Maret, 2003; "Dua Terdakwa Kian Tersudut," [www.detik.com](http://www.detik.com), 19 Maret, 2003; "Terdakwa Pembakar Gambar Mega Dikeroyok," *Kompas*, 4 April, 2003; "Pembakar Gambar Presiden Dianiaya," *Kedaulatan Rakyat*, 9 April, 2003; "Pembakar Gambar Presiden Dituntut 3 Tahun," *Kedaulatan Rakyat*, 19 April, 2003; "Pembakar Gambar Presiden RI: Dihukum Tiga Tahun Penjara," *Kedaulatan Rakyat*, 29 April, 2003; "Indonesians Given Jail Time for Burning Leaders' Pictures," Associated Press, 28 April, 2003.

<sup>82</sup> Komunikasi email Human Rights Watch dengan LBH Jakarta, 1 Mei, 2003.

siang tersebut ia mengatakan bahwa berita utama yang membandingkannya dengan Soemanto membuatnya tidak bisa tidur.<sup>83</sup>

### **Nanang Sugisuroso and Sofandi Sofar**

Nanang Sugisuroso dan Sofandi Sofar dituduh telah menyebarkan kebencian terhadap pemerintah dan dikenai pasal 156 KUHP pada bulan Juli 2002.

Pada November 2002, mereka disidangkan dan dinyatakan bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri, yang dipimpin oleh Hakim Abd. Aziz Syarif. Hakim Syarif menghukum keduanya dengan menjebloskan ke dalam penjara selama dua tahun. Kedua terdakwa dibebaskan ketika sedang menantikan permohonan banding mereka. Pembela sejauh ini belum dapat mengarsipkan permohonan banding tersebut, karena hakim tersebut pensiun dan pindah ke Jakarta sebelum ia sempat mengeluarkan putusan tertulis pada kasus itu.<sup>84</sup>

### **Firman**

Firman adalah mahasiswa UHAMKA di Jakarta. Ia ditahan karena melakukan penghinan terhadap presiden pada sebuah aksi demo bulan Januari 2003 di ibukota. Ia selanjutnya dibebaskan oleh polisi tetapi masih tetap diinterogasi secara rutin. Ia bisa jadi akan menerima dakwaan formal begitu polisi selesai dengan penyelidikan mereka.<sup>85</sup>

## **V. KESIMPULAN**

Yoyok dan Mahendra sedang menjalani hukuman mereka selama tiga tahun karena membakar poster Presiden Megawati pada sebuah demo anti kekerasan di Indonesia. Bahwa mereka dan yang lainnya bisa menghabiskan waktu di balik penjara di Indonesia hanya dengan menyampaikan hak mereka secara damai dalam kebebasan berpendapat di era pasca Soeharto, hal itu sebenarnya mereka lakukan karena mereka sedang menyoroti adanya jurang pemisah (gap) antara apa yang dipandang sebuah negara yang sedang mencoba menghormati hak asasi dengan realitas di lapangan.

Kasus-kasus ini juga menunjukkan kelemahan peradilan Indonesia dan kerentanannya terhadap campur tangan politik. Pengadilan di Indonesia tidak saja gagal melindungi hak-hak asasi warganegaranya dalam kasus-kasus yang alurnya panjang dalam memainkan peranannya di masyarakat yang menghormati hak asasi. Para hakim pada kasus-kasus ini benar-benar telah gagal dalam mengapresiasi, atau bahkan mengakui, implikasi HAM yang timbul dari penerapan hukum yang semata-mata hanya membatasi pada hak-hak politik utama saja.

Hal ini bukan saja pandangan dari organisasi HAM internasional. Selama berlangsungnya satu dari persidangan yang telah duraikan secara rinci di atas, pembela berpendapat bahwa “institusi pengadilan bahkan telah menjadi semacam “mesin pembunuhan” yang efektif.”<sup>86</sup>

Kegagalan pengadilan yang bertindak sebagai rem atas kecenderungan mudah disuap dari penyelenggara pemerintahan menyebabkan kebutuhan untuk mencabut undang-undang tersebut semakin penting. Tidak mungkin menentang undang-undang yang represif semacam itu secara terbuka hanya dengan mengajukan tekanan/ancaman hipotesis yang dapat ditujukan melalui pengendalian para petinggi atau jurisprudensi pengadilansaja. Peninggalan dari kolonialisme dan kediktatoran yang dibuat ini harus dibuang ke dalam tong sampah sejarah sesegera mungkin.

<sup>83</sup>“Polisi Mengkriminalisasi Kritik Dari Pers,” *Tempo Interaktif*, 20 Pebruari, 2003; “President to sue daily for defamation,” *The Jakarta Post*, 22 Maret, 2003; “Tabloid Trouble,” *South China Morning Post*, 26 Maret, 2003; “Editor on Trial over Akbar caricature,” ABC NewsOnline, 7 Maret, 2003.

<sup>84</sup> Komunikasi email Human Rights Watch dengan penasihat hukum Nanang Sugisuroso dan Sofandi Sofar, 9 April, 2003.

<sup>85</sup> Kominikasi email Human Rights Watch dengan penasihat hukum Firman, 23 April, 2003.

<sup>86</sup> Dokumen Persidangan: “Pidato Pembelaan bagi Kias Tomo,” 30 Oktober, 2002 (salinan asli arsip Human Rights Watch dalam bahasa Indonesia).

## VI. REKOMENDASI

### **Kepada Pemerintah Republik Indonesia:**

- Segera dan tanpa syarat melepas semua orang yang ditahan atau dipenjarakan karena menyampaikan pandangan politik mereka secara damai.
- Hapus semua dakwaan yang belum diselesaikan terhadap individu-individu yang sedang menunggu persidangan mereka dikarenakan aktivitas politik anti kekerasan mereka.
- Menyatakan komitmen terbuka untuk menjamin bahwa tidak akan terdapat lagi penangkapan individu-individu yang dikaitkan dengan ungkapan damai dari apa yang mereka yakini kebenarannya.
- Mengusulkan pencabutan pasal 134, 136, and 137 tentang melakukan kejahatan karena menghina presiden atau wakil presiden dan siapa saja yang “menghasut, melakukan demo secara terbuka atau memasang tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, dan mencabut pasal 154, 155, and 156 tentang melakukan kejahatan “menyampaikan perasaan perusuhan, kebencian secara terbuka atau mencela pemerintah” dan melarang “menyampaikan perasaan dan pandangan semacam itu melalui media.”
- Mencabut setiap peraturan maupun Surat Keputusan yang dapat digunakan untuk menahan atau memenjarakan orang yang menyampaikan pandangan politik mereka secara damai.
- Segera bertindak berdasarkan kesepakatan Rencana Kegiatan Nasional Lima Tahun atas HAM untuk menandatangi dan meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang dapat memberikan jaminan legal lebih lanjut bagi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia.

### **Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):**

- Mencabut pasal 134, 136, and 137 tentang melakukan kejahatan karena menghina presiden atau wakil presiden dan siapa saja yang “menghasut, melakukan demo secara terbuka atau memasang tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, dan mencabut pasal 154, 155, and 156 tentang melakukan kejahatan karena “menyampaikan perasaan perusuhan, kebencian secara terbuka atau mencela pemerintah” dan melarang “menyampaikan perasaan dan pandangan semacam itu melalui media umum.”
- Mengeluarkan undang-undang yang menghapus semua peraturan dan surat keputusan yang dapat digunakan untuk menahan atau memenjarakan orang yang menyampaikan pandangan politik mereka secara damai.
- Mendesak pemerintah untuk segera menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang dapat memberikan jaminan legal lebih lanjut bagi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia.

### **Kepada Pengadilan Indonesia:**

- Buang dan pendam semua dakwaan mengenai penyampaian pandangan politik secara damai yang tidak sesuai dengan hukum dan norma-norma internasional.

### **Kepada Pemerintah dan Pemberi Bantuan Internasional yang mempunyai hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia:**

- Mengajukan keprihatinan mengenai kebijakan-kebijakan regresif yang membatasi kebebasan berpendapat dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan Presiden Megawati and Pejabat Pemerintah.
- Mengawasi persidangan dan mengadakan pertemuan dengan para terdakwa secara rutin.
- Mendukung pelatihan yang komprehensif bagi seluruh anggota pengadilan dengan menggunakan standar HAM internasional dan tentang hukum internasional yang bisa diterapkan.

- Mendukung pelatihan yang komprehensif bagi seluruh anggota kepolisian dengan menggunakan standard HAM internasional dan tentang hukum internasional yang bisa diterapkan

**Kepada Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa:**

- Menjamin bahwa Pelapor Khusus mengenai Kebebasan Berpendapat yang diundang memperoleh ijin mendapat akses atas semua tahanan politik di seluruh Indonesia tanpa ada yang disembunyikan.
- Memasukan program bantuan teknis seperti pelatihan komprehensif disektor kehakiman dan kepolisian Indonesia dengan standard hukum internasional dan hukum hak asasi manusia lewat kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.